

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang terkait dengan judul

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi tidak adanya kepemilikan dan pendapatan yang rendah, atau dengan kata lain Kemiskinan ialah kondisi seseorang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan Badan Pusat Statistik mengartikan kemiskinan sebagai seseorang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.¹

Sedangkan pengertian kemiskinan para ke-empat Madzhab yaitu : (1) Madzhab Hanafi mengartikan istilah miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun, sehingga mengakibatkan dirinya untuk meminta-minta bahan makanan sehari-hari kepada orang lain. (2) Madzhab Maliki, mengartikan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun. (3) Madzhab Hambali mengartikan orang miskin sebagai orang yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya separuh atau lebih. (4) Madzhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud miskin adalah orang yang hanya mampu memenuhi separuh kebutuhan sehari-harinya, sedangkan yang separuhnya terpenuhi oleh zakat.²

b. Jenis-jenis kemiskinan

Beberapa ahli mengklarifikasikan jenis-jenis kemiskinan menjadi 3 bagian, di antaranya:

1. Kemiskinan Alamiah, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat kurangnya kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua kondisi itu, baik alam maupun manusia yang rendah menjadikan peluang produksi juga rendah. Khususnya pada sektor pertanian, kondisi lahan dan iklim sangat berpengaruh pada aktivitas para petani.

¹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), 9.

² Itang, *Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 16 No. 1 (Januari-Juni 2015), 4.

2. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat tertentu yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Meskipun telah dibantu oleh pihak lain. Penyebab lain kemiskinan ini adalah karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan kemiskinan jenis ini. Salah satu contohnya adalah sistem waris, dimana di dalamnya ada proses pembagian lahan atau tanah bagi anggota keluarga, yang dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi malas dalam bekerja.³
3. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Kemiskinan jenis ini terjadi karena terbatasnya atau bahkan tidak dimilikinya akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan ini dapat diatasi apabila adanya perubahan pada struktur sosial di masyarakat tersebut.

c. Penyebab Kemiskinan

Penyebab Kemiskinan Ada dua faktor penyebab kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Misalnya,

1. Faktor internal

- a. Sikap, yang dimaksud sikap adalah suatu keadaan jiwa dan keadaan pikiran yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap obyek tertentu yang dilihatnya sehingga menjadi suatu pengalaman yang mempengaruhi secara langsung pada perilaku seseorang. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.⁴
- b. Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman adalah segala kejadian yang pernah dialami seseorang. Dari lahir hingga dewasa. Dapat berupa pengalaman baik ataupun buruk. Sedangkan pengamatan adalah tindakan mengamati suatu obyek guna mendapatkan hasil.
- c. Kepribadian. Yang dimaksud kepribadian adalah perpaduan antara karakteristik individu dan cara

³ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), 10.

⁴ Itang, *Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 16 No. 1 (Januari-Juni 2015), 8.

- berperilaku, sehingga menentukan perbedaan perilaku antara individu satu dengan lainnya.⁵
- d. Konsep diri. Konsep diri adalah gambaran diri untuk menentukan langkah seseorang dalam bertindak guna menghadapi berbagai masalah hidup. Konsep diri merupakan faktor utama pembentuk kepribadian seseorang dalam menghadapi berbagai masalah hidupnya.
 - e. Motif, motif disini diartikan sebagai perilaku individu yang menginginkan rasa aman dan kebutuhan terhadap prestise. Jika keinginan seseorang akan kedua hal tersebut besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung hedonis.
 - f. Persepsi, Persepsi merupakan pendapat individu terhadap sesuatu hal yang dilihat dan diamatinya.
2. Faktor eksternal, Faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar individu, contohnya :
- a. Kelompok referensi, yang artinya kelompok yang memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap ataupun perilaku individu. Yang dimaksud kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah dimana seseorang tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah individu tidak menjadi anggota di dalam kelompok tersebut.
 - b. Keluarga. Keluarga ialah orang-orang terdekat individu yang berada di satu rumah. Yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Dengan adanya pengaruh dari anggota keluarga maka sikap dan perilaku individu dapat terbentuk.
 - c. Kelas sosial. Kelas sosial ialah suatu susunan kelompok pada suatu tempat yang bersifat homogen dan lama, yang terdiri dari beberapa keluarga. Kelas sosial juga mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam bertindak dan memutuskan masalah.
 - d. Kebudayaan. Kebudayaan adalah serangkaian pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menjadi ciri khas suatu daerah. Kebudayaan juga mempengaruhi

⁵ Itang, *Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 16 No. 1 (Januari-Juni 2015), 9.

pola pikir dan perilaku individu di dalamnya dengan cara melihat, mengamati, merasakan.⁶

d. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sering ditemukan yang akhirnya membawa dampak bagi individu, di antaranya:

1. Pengangguran. Dampak kemiskinan yang pertama adalah pengangguran. Pengangguran adalah status seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

Salah satu penyebab pengangguran adalah pendidikan dan keterampilan. Kedua hal tersebut sangat sulit diraih oleh masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi kesulitan dalam berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari kejadian tersebut mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pendapatan, kekurangan nutrisi, dan kesehatan, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

2. Dampak kedua yaitu kriminalitas. Karena kesulitan dalam mencari nafkah, maka mengakibatkan beberapa orang mengambil jalan keluar yang salah, mereka tidak peduli lagi dengan halal ataupun haramnya pekerjaan itu. Apapun cara akan dilakukannya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Seperti mencuri dengan tindak kekerasan yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan masyarakat.
3. Putusnya sekolah, dampak pengangguran selanjutnya adalah putusnya sekolah. Akibat sulitnya masyarakat dalam membiayai pendidikan anaknya, menyebabkan putusnya sekolah. Anak yang putus sekolah akan kesulitan dalam menggapai cita-citanya dan menambah keterampilan.
4. Kesehatan. Akibat kemiskinan menyebabkan masyarakat lalai akan kesehatannya karena kurangnya biaya dalam memenuhi gizi sehari-hari. Masyarakat yang miskin akan sulit mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit yang terbilang mahal.
5. Buruknya generasi penerus

Kemiskinan dapat merusak generasi penerus, apabila banyak anak yang putus sekolah dan bekerja dengan terpaksa, maka akan menimbulkan gangguan pada anak tersebut,

⁶ Itang, *Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 16 No. 1 (Januari-Juni 2015), 10.

misalnya gangguan pada perkembangan mental, fisik, dan pola pikir mereka.⁷

e. Cara Mengatasi Kemiskinan Menurut Prespektif Islam

Ada beberapa cara mengatasi kemiskinan menurut ajaran Islam, di antaranya:

1. Mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya. Islam mengharuskan para lelaki yang mampu untuk bekerja agar terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setelah kebutuhan dirinya terpenuhi maka wajib bagi laki-laki tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi jelas, bahwa Islam mewajibkan kepada semua laki-laki yang mampu bekerja, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Islam juga mewajibkan para lelaki untuk memberi nafkah kepada perempuan. Sedangkan apabila ada perempuan yang mencari nafkah hukumnya adalah sunnah.
2. Mewajibkan kerabat dekat yang mampu untuk membantu kerabat yang tidak mampu. Pada kenyataannya tidak semua laki-laki memiliki kemampuan untuk bekerja, di antara mereka ada yang cacat mental maupun fisiknya, sudah tua, sakit parah, dan lain sebagainya. Dengan keadaan demikian, maka mengakibatkan laki-laki tersebut tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Untuk mengatasi masalah seperti ini, Islam mewajibkan kepada kerabat dekat (masih memiliki hubungan darah) yang telah mampu agar membantu kerabat yang tidak mampu. Jadi jelas, jika seseorang atau individu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, karena beberapa alasan tersebut, maka kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah beralih kepada kerabat dekatnya. Namun apabila kerabat tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk membantu kerabat yang lainnya. Karena memberi nafkah tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Yang dimaksud orang mampu menurut Islam adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (utama) dan kebutuhan pelengkap, berdasarkan standar hidup di masyarakat sekitar.
3. Mewajibkan negara atau pemerintah untuk membantu rakyat miskin. Keadaan ini berlaku apabila seseorang yang tidak mampu tersebut sudah tidak memiliki kerabat atau dia

⁷ Itang, *Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol 16 No. 1 (Januari-Juni 2015), 6

memiliki kerabat, akan tetapi hidup kerabatnya juga kekurangan. Maka dalam kondisi seperti ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke Bait Al-Mal (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui bait Al-Mal, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu adalah mengambalikan uang dari kas zakat. Apabila dana dari kas zakat tidak mencukupi maka dapat mengambil dari kas lain, seperti Bait Al-Mal.

4. Mewajibkan kaum muslim untuk membantu rakyat miskin

Apabila di dalam Baitul Maal tidak ada harta atau kas sama sekali, maka yang berkewajiban untuk membantu menafkahi orang miskin beralih ke kaum Muslim secara bergantian. Ada dua cara dalam mengatasi hal ini: pertama, kaum muslim secara individu membantu orang-orang miskin. Kedua, negara mewajibkan membayar pajak bagi orang-orang kaya, sampai terpenuhinya kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika dalam jangka waktu tertentu pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka negara harus memberhentikan pemungutan pajak tersebut.

Demikianlah cara-cara mengatasi kemiskinan secara langsung menurut ajaran Islam. Orang yang bersangkutan diharuskan untuk berusaha memenuhi kebutuhan sendiri, namun apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang mampu atau kelebihan hartanya wajib untuk membantu kerabat yang miskin.

Dan apabila kerabat dekat juga tidak mampu, atau bahkan tidak mempunyai kerabat dekat, maka yang wajib membantu individu tersebut adalah negara. Apabila tidak ada kas dalam negara itu, maka yang wajib membantu individu itu adalah kaum muslim secara bergantian. Dalam pemberian bantuan dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Atau dengan cara lain negara memungut pajak dari orang-orang kaya (mampu) sampai terpenuhi.⁸

⁸Akhmad Mujahidin, *Pengentasan Kemiskinan dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7 No. 1, (2008), 180.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, suci atau bersih dan masalah. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan harta, menurut ajaran agama Islam harta tersebut (harta yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci dan berkah.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai ketentuan yang tercantum di ajaran agama Islam. Ibadah zakat memiliki banyak manfaat, diantaranya terjalinnya hubungan yang harmonis antara individu satu dengan lainnya, sebagai tindakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa iman dan taqwa kepada Allah SWT, meringankan beban orang yang kurang mampu, memajukan perekonomian keluarga, masyarakat ataupun negara.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yang telah dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Yang termasuk golongan ke delapan mustahik (penerima zakat) itu adalah:⁹

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali yang mengakibatkan ia kesulitan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Sehingga ia membutuhkan bantuan dari orang lain.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
3. Amil, yaitu para pengurus zakat yang bertugas mengelola zakat, mulai dari tahap pengumpulan dan penyaluran zakat kepada orang yang benar-benar membutuhkannya.
4. Muallaf yaitu orang yang baru saja masuk agama Islam, sehingga imannya belum begitu kuat. Yang akhirnya membutuhkan pembinaan dari umat Islam, agar imannya semakin kuat.
5. Hamba sahaya yaitu orang yang berada di bawah tuannya. Golongan ini sudah sulit ditemukan pada zaman sekarang. Karena kebanyakan negara sudah maju. Dan tidak ada manusia yang tertindas.

⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV. Anugrahberkah Sentoso, 2017), 4.

6. Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang banyak kepada sesamanya namun ia tidak mampu membayarnya, hutang yang dimaksud disini adalah hutang dengan tujuan baik.
7. Fisabilillah yaitu orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Mereka yang berjuang menegakkan agama Islam tanpa diberi imbalan atau pamrih.
8. Ibnu sabil yaitu orang yang tengah mengadakan perjalanan namun di tengah perjalanan ia kehabisan bekal. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dengan tujuan baik, misalnya mencari ilmu, menyebarkan ajaran agama Islam, dan sebagainya.¹⁰

Sedangkan orang yang tidak diperkenankan mendapat zakat, antara lain:

1. Orang kaya atau yang memiliki penghasilan lebih daripada individu lainnya.
2. Hamba sahaya yang sudah diberi nafkah (dimerdekakan) oleh tuannya.
3. Para keturunan Nabi Muhammad SAW.
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat. Maksudnya adalah tidak boleh orang yang menunaikan zakat memberikan zakatnya kepada orang yang dizakatinya atau dalam tanggungannya. Contohnya orang tua, anak-anak atau istrinya.
5. Orang yang tidak memeluk agama Islam. Zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang tidak beragama Islam. Haram hukumnya menyalurkan zakat pada non-muslim. Karena setiap agama berbeda pula ajarannya.¹¹ Zakat yang terkumpul harus segera disalurkan kepada para mustahik (beragama Islam) secara efektif pada program-program penyaluran zakat.¹²

b. Dasar hukum zakat

Berikut ini ada beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai pedoman akan melaksanakan ibadah membayar zakat yang bersumber dari Al-Qur'an:

¹⁰Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2016), 152.

¹¹Hafsah, *Pembelajaran Fiqh*, (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2016), 153.

¹² Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi. *Implementasi Zakat Core Principles dalam Pendistribusian Zakat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12, No. 1, (2021), 41.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءِٰخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

Sedekahkanlah sebagian hartamu yang baik dari apa yang Kami berikan padamu. Janganlah sekali-kali kamu mengeluarkan harta yang buruk. Yang mana kamu sendiri enggan untuk mengambilnya yaitu dengan cara memicingkan mata. (Al-Baqarah : 267).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Dan tunaikanlah shalat, keluarkanlah zakat dan ruku'lah bersama jiwa-jiwa yang sedang ruku'. (Al-Baqarah: 43).¹³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
 عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah sebagian harta mereka sebagai ibadah zakat. Yang dengan zakat tersebut menjadikan harta mereka suci dan berkah. Kemudian do'akanlah mereka. Sungguh do'amu itu dapat dijadikan suatu ketentraman hatinya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan mengetahui semua do'a dan perbuatanmu". (At-Taubah 103).

Dan berikut ini adalah dasar hukum yang memerintahkan untuk mengeluarkan dana zakat yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW:

“Barang siapa yang enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat, maka pada hari kiamat nanti harta itu berubah menjadi ular botak yang mempunyai dua titik. Yang

¹³ Isnan Ansory, *10 Perbedaan Antara zakat Maal dan Zakat Fithr*, (Lentera Islam, 2020),

kemudian diperintahkan untuk melilit si pemilik harta, sambil berkata : akulah harta yang kau punya ketika di dunia. Janganlah berlaku bathil kepada sesama, karena harta yang kau punya akan dikalungkan di lehermu ketika hari kiamat nanti. Dan segala yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan." (HR. Pemilik Kutubus Sittah (enam kitab hadits) selain at-Tirmidzi dari Abu Hurairah (Jam'uz Zawaa'id)).

c. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat antara lain :

1. Beragama Islam¹⁴
2. Merdeka (bukan termasuk hamba sahaya)
3. Baligh (mampu membedakan baik dan buruk suatu perbuatan) berakal (sehat jasmani dan rohani)
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
5. Telah mencapai batas nishab
6. Harta sepenuhnya menjadi miliknya
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun
8. Tidak sedang berhutang
9. Sedangkan Syarat sah Pelaksanaan zakat, antara lain:
10. Membaca lafal niat zakat
11. Tamlik (harta harus diserahkan kepada muatahik)

d. Hikmah dan tujuan zakat

Hikmah dan tujuan zakat, diantaranya :¹⁵

1. Perwujudan iman kepada Allah SWT.
2. Zakat bertujuan untuk mengajarkan kita bersedekah dan membantu sesama.
3. Menciptakan akhlak yang baik.
4. Menjauhkan diri dari kecintaan duniawi.
5. Menumbuhkan rasa simpati dan cinta terhadap sesama.
6. Meringankan beban mustahik.
7. Menghindari muzaki dari sifat kikir¹⁶
8. Hubungan antara orang kaya dan miskin menjadi harmonis.
9. Menyucikan harta yang dimilikinya.
10. Harta menjadi berkah ketika sudah dizakati.

¹⁴Ahmad Hudaifah, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya : Scorpindo Media Pustaka, 2020), 3.

¹⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor : CV. Anugrahberkah Sentoso, 2017), 38.

¹⁶Ainol Yakin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pemekasan : Duta Media Publishing, 2020), 123.

11. Untuk membantu perekonomian negara, baik sarana maupun prasarana.
12. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar

e. Jenis-Jenis zakat

1. Zakat fitrah

Yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap jiwa umat muslim pada waktu bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut ajaran agama Islam. Zakat berguna untuk menyucikan diri seseorang atas harta yang dimilikinya.

Takaran dalam pembayaran zakat fitrah adalah sebanyak satu sha'. Yang dimaksud satu sha' adalah empat mud, sedangkan satu mud adalah sekitar 0,6 kilogram. Jadi satu sha' setara dengan 2,4 kg, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg. Di Indonesia sendiri, menetapkan takaran zakat fitrah sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Alat yang dapat dijadikan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok, seperti beras, jagung, singkong, sagu, tepung terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan aqit (keju), ubi. Selain itu adapula yang membolehkan membayar zakat dengan uang, dengan ketentuan uang tersebut nilainya sebanding dengan harga makanan pokok yang ada di daerahnya, yaitu 2,5 kg. Islam tidak mempersulit kaumnya untuk mengerjakan ibadah. Yang terpenting terletak pada niat ibadah itu.

2. Zakat Maal atau Harta

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/*maal*. Yang dimaksud zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta seseorang. Perhitungannya berdasarkan pada syarat dan ketentuan dalam ajaran agama Islam. Berikut ini ada beberapa macam zakat maal, yaitu :

a) Hasil Pertanian (Tanaman-tanaman dan Buah-buahan)

Demikianlah ini penentuan ukuran *nisab* bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama:

10 <i>wasaq</i>	= 600 gantang fitrah
1 gantang fitrah	= 4cupak arab
1 cupak arab	= 5/6 liter
1 gantang fitrah	= $4 \times \frac{5}{6} = \frac{31}{3}$ liter

b) Hewan Ternak

Berikut ketentuan-ketentuan zakat hewan ternak :

- 1) Perhitungan dilihat dari akhir haul, dimana hewan kecil digabungkan dengan hewan yang besar.
- 2) Berikut ini ketentuan-ketentuan zakat hewan ternak :
 - Nisab unta : paling sedikit 5 ekor
 - Nisab sapi : paling sedikit 30 ekor
 - Nisab Kambing : paling sedikit 40 ekor
- 3) Hewan yang dijadikan alat pembayaran zakat boleh dari kualitas sedang.
- 4) Binatang yang dapat dijadikan alat bekerja, misalnya membajak sawah, mengangkut orang atau barang.
- 5) Zakat boleh diganti dengan uang yang jumlahnya sesuai harga hewan ternak yang dimilikinya.

c) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Zakat barang temuan dan hasil tambang memiliki kadar sebesar 2,5%. Atau setara dengan 20 dinar atau 90 gram emas atau 200 dinar perak. Pernyataan tersebut bersumber dari pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

d) Zakat Emas dan Perak

Nisab emas dan perak adalah sebesar 2,5%.

e) Zakat Profesi

Yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan yang diterimanya. Pekerjaan yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah mereka yang mempunyai penghasilan lebih. Misalnya, dokter, arsitek, pejabat, PNS/ASN, dan lainnya. Untuk besar zakatnya adalah 2,5% dihitung dari penghasilan atau gaji yang diterima pada setiap tahunnya. Zakat profesi ini bertujuan untuk membersihkan harta yang dimilikinya, sehingga bertambah berkah.

f. Strategi Pengelolaan Zakat

Strategi pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga kepengurusan zakat di suatu daerah. Yang telah mendapatkan izin dari negara. Setiap lembaga pengelolaan zakat memiliki strategi khusus di dalam mengelola zakat yang diterima. Contohnya pada saat pengumpulan zakat

pihak amil mendatangi rumah calon muzakki untuk dimintai membayar zakat, ada pula yang muzakki datang langsung ke tempat pengelolaan zakat. Sedangkan untuk strategi pendistribusiannya bisa dilakukan dengan mencari informasi atau data calon mustahik, apabila mendapatkan yang layak maka zakat langsung diberika kepada mustahik.

g. Strategi kinerja

Yang dimaksud etos kerja ialah rasa semangat yang dikeluarkan para pekerja. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik di dalam mengelola zakat, maka diperlukan etos kerja yang tinggi bagi para amil. Etos kerja dapat berupa sikap, cara bicara, dan bahasa tubuh di dalam melayani para muzakki dan mustahik.

1. Strategi Pengumpulan Zakat

Ada beberapa strategi dalam pengumpulan zakat, diantaranya :

a) Menentukan calon muzakki, ini berfungsi untuk mempermudah para amil dalam mengumpulkan zakat. Untuk dapat dinyatakan sebagai muzakki, harus melampirkan data-data diri yang berkaitan dengan pekerjaan, penghasilan, harta yang dimiliki. Apabila muzakki dinyatakan lolos, maka zakat akan dikelola para amil.

b) Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan sumber daya manusia dan sistem operasi, antara lain :

- 1) Memilih sumber daya manusia yang mempunyai moral dan kompetensi yang unggul.
- 2) Memilih pengurus zakat yang mempunyai komitmen dan kompetensi yang baik, agar di dalam mengelola zakat dapat berjalan dengan baik. Visi, misi dan tujuan lembaga pengelolaan zakat dapat terwujud.
- 3) Membangun sistem dan prosedur yang baik
- 4) Mengadakan pelatihan bagi tenaga pengurus lembaga zakat
- 5) Membangun sistem komunikasi

2. Strategi marketing

Strategi marketing adalah cara yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Tujuan strategi marketing ialah menghimbau masyarakat sekitar untuk membayarkan zakatnya di lembaga tersebut, mengajak para

masyarakat untuk membayar zakat, memberikan pengetahuan akan pentingnya membayar zakat.

3. Pendistribusian zakat

Penyaluran dana zakat bertujuan untuk menjadikan derajat manusia itu sama, antara kaya dan miskin. Selain itu zakat juga berfungsi sebagai solusi bagi para mustahik untuk kesejahteraan hidupnya. Sehingga tingkat kemiskinan di suatu daerah menjadi sedikit berkurang. Maka dapat disimpulkan, bahwa zakat memiliki tujuan baik, yaitu sebagai alat bantu para mustahik untuk mengatasi kesulitan hidupnya, dan meminimalisir tingkat kemiskinan suatu daerah. Tanpa adanya zakat, mungkin masih banyak masyarakat yang tidak sanggup meneruskan kehidupan ke depannya. Sebab tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Zakat yang sudah terkumpul harus segera dibagikan ke mustahik dengan memperhatikan skala prioritas yang diperoleh. Biasanya zakat yang dibagikan terbagi menjadi dua jenis, zakat konsumtif dan zakat produktif.

a) Bentuk produktif

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk kemudian dijadikan sebagai modal usaha. Zakat produktif memiliki tujuan agar mustahik yang menerimanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, memperoleh pendapatan, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Besar zakat yang diberikan bergantung pada anggaran biaya modal usaha mustahik.¹⁷

b) Bentuk konsumtif

Zakat konsumtif ialah zakat yang diberikan pengelola zakat kepada mustahik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer sehari-harinya, seperti pangan, sandang dan papan. Tujuan pemberian zakat konsumtif adalah agar mustahik dapat memenuhi kebutuhan primernya dengan layak. Besar zakat yang diberikan terkadang disesuaikan dengan besar biaya kebutuhan mustahik dalam waktu tertentu.¹⁸

¹⁷Haris Amin., *Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif*,4.

¹⁸Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (NTB : Forum Pemuda Aswaja, 2020), 42.

Dalam pembahasan ini akan membahas tentang strategi pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan para mustahik pada masa pandemi *Covid-19*. Yaitu dengan cara menjalankan beberapa strategi dari George Robert Terry diantaranya:

1. *Planning* atau perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan.¹⁹ Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana direncanakan. Pertama-tama harus memusatkan apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka melakukan hal tersebut, ia harus meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut. Perencanaan juga mencakup fungsi budgeting, sebab budget merupakan rencana pengeluaran sejumlah uang untuk melakukan suatu tujuan.
2. Pengorganisasian adalah fungsi dimana sinkronisasi dan kombinasi sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya modal atau keuangan digabungkan menjadi satu, untuk mencapai tujuan dari organisasi atau kelompok. Pengorganisasian membantu dalam pencapaian dari tujuan organisasi atau kelompok. Sedangkan menurut Chester Barnard pengorganisasian adalah dimana kekhawatiran mampu mendefinisikan posisi dan peran, pekerjaan terkait dan koordinasi antara otoritas dan tanggung jawab. Oleh karena itu manajer harus selalu mengatur untuk mendapatkan hasil.²⁰
3. Pengarahan menurut G.R Terry ialah upaya untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja sama

27. ¹⁹Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017),

43. ²⁰Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017),

dan bekerja ikhlas guna tercapainya tujuan sesuai perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian).

4. Menurut Harold Koontz yang dimaksud pengendalian ialah pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan lembaga dapat terselenggara.²¹

3. Pandemi Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona menyebabkan penyakit flu bisa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS-CoV) (Hanoatubun, 2020).²²

Virus corona atau yang sering dikenal dengan *Covid-19* berawal pada Desember 2019, ketika WHO *China Country Office* melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru *coronavirus disease*, (COVID-19). Pada 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Penambahan jumlah kasus *Covid-19* berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat *pneumonia* luas di kedua paru.²³

Menurut hasil penyelidikan epidemiologi awal, sebagian besar Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Kasus di Wuhan memiliki riwayat bekerja, menangani, atau pengunjung yang sering berkunjung ke Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Sampai saat ini, penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti. *Coronavirus*

²¹ Afifuddin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 152.

²² Fitri Nur Syifa, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, Pada Masa Pandemi Covid-19*, IAIN Purwokerto, 2021, 38.

²³ Fitri Nur Syifa, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, Pada Masa Pandemi Covid-19*, IAIN Purwokerto, 2021, 39.

Disease (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan, namun belum terbukti menginfeksi manusia. WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia terbatas (pada kontak erat dan petugas kesehatan) telah dikonfirmasi di China maupun negara lain. Berdasarkan kejadian MERS dan SARS sebelumnya, penularan manusia ke manusia terjadi melalui percikan, kontak dan benda yang terkontaminasi, maka penularan *Covid-19* diperkirakan sama. Seseorang dapat tertular *Covid-19* melalui berbagai cara, yaitu: 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita *Covid-19*. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita *Covid-19*. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita *Covid-19*, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Guna memastikan diagnosis *Covid-19*, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak (tes PCR), rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru.²⁴

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang obyek dan variabelnya sama dengan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dapat dijadikan pedemon bagi peneliti, agar mudah dalam menyelesaikan permasalahan.

Di bawah ini ada beberapa penelitian yang bertema strategi mengoptimalkan pendapatan zakat untuk menyejahterakan masyarakat di sekitarnya:

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Hasil Relevasi Penelitian
1	Zahrotul Husna. Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-	Dalam penelitian ini strategi pengelolaan zakat yang diterapkan di eL-	Perbedaan : Penelitian ini hanya fokus pada upaya memajukan UMKM saja pada saat pandemi Covid-19

²⁴Fitri Nur Syifa, *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah, Pada Masa Pandemi Covid-19, IAIN Purwokerto, 2021, 39.*

	19 Untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) ²⁵	Zawa adalah meningkatkan UMKM Bergulir dengan cara memberi modal dana kepada pelaku UMKM.	Sedangkan pada penelitian ini tetap mengupayakan semua program yang ada di Lembaga berjalan dengan baik
2	Fitri Nur Syifa. Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19. ²⁶	Strategi penghimpunan di BAZNAS meliputi pendekatan kepada pemerintah, membentuk UPZ, sosialisasi dan edukasi, sedangkan strategi pendistribusian yaitu datang langsung ke rumah mustahik.	Perbedaan : Pada penelitian ini membahas strategi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada masa pandemi Covid-19 Sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada strategi pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19 saja.
3	Najamudin. Pendayagunaan ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Era	Strategi pendayagunaan dana zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah memberikan	Perbedaan : Pada penelitian ini membahas pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada masa pandemi Covid-19 Sedangkan pada


²⁵Zahrotul Husna, Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, 110.

²⁶Fitri Nur Syifa, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19, IAIN Purwokerto, 2021, 78.

Pandemi Covid-19. ²⁷	modal pada mustahik yang memiliki skill yang mereka tekuni.	penelitian ini hanya berfokus pada strategi pengelolaan zakat. pada masa pandemi Covid-19 saja
---------------------------------	---	--

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.0
Kerangka Berpikir



²⁷ Najamudin. Pendayagunaan ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang di Era Pandemi Covid-19, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, 63.